



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.G/ 2020/ PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus;

Telah membaca surat gugatan tanggal 13 Januari 2020, perkara Nomor 3/Pdt.G/ 2020/ PN Dpu, antara :

**SEBAH ALIAS AMAQ MUSNI** : Lahir di Lombok Timur, Umur ±72 tahun, Laki-laki, Petani, Indonesia, Pendidikan SDN, Islam, alamat di Dusun Patuh Karya, Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada AWAN DARMAWAN, SH., Advokat – Pengacara/ Legal Consultan Pada Kantor Hukum AWAN DARMAWAN & PARTNER'S, berkedudukan di Jl. A. Yani Nomor 31, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus dibawah register Nomor 11/SKH/2020/PN.Dpu tertanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Penggugat;

Lawan

1. **LALU MUSTANADI** : Lahir di Dompus, umur ± 33 Tahun, Islam, Laki-laki, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Patuh Karya, Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus. Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **LALU SURATMAN** : Lahir di Dompus, umur ± 40 Tahun, Islam, Laki-laki, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, beralamat di, Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus. Selanjutnya disebut Tergugat II;
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompus, Berkedudukan di Jalan Kakatua, Kelurahan Kandai 2, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus – Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT;  
Telah membaca :
  - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 3/Pdt.G/ 2020/ PN Dpu, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat di persidangan hadir kuasanya yang bernama AWAN DARMAWAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dibawah register Nomor 11/SKH/2020/PN.Dpu tertanggal 13 Januari 2020;
- Tergugat I, II di persidangan hadir kuasanya yang bernama 1. M. HIJRATUL AKBAR, SH.,MH., 2. APRYADIN, SH dan 3. ANDI ROHADI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 3 Februari 2020 dibawah Register Nomor : 27/SKH /2020/PN Dpu;
- Turut Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 26 Februari 2020 Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan di Persidangan mencabut Gugatannya tersebut;

Menimbang, dengan diajukan pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II dan tidak dihadiri oleh Turut Tergugat di persidangan serta belum mengajukan jawaban, maka menurut hukum dengan berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara nomor 3/Pdt.G/ 2020/ PN Dpu, dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini :

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan Permohonan Penggugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/ 2020/ PN Dpu, dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/ 2020/ PN Dpu, dari daftar register perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.982.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh kami Mukhlassuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H., dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Verdiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. M. NUR SALAM, S.H.

Ttd.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

MUKHLASSUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/ Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 886.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Total	Rp. 982.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);